

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh :

Indah Sari

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Wakil Ketua LKBH FH Unsurya dan Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Email : indahsari.unsurya@gmail.com

Abstrak :

Tulisan ini membahas tentang kejahatan perang (war crime) dan menghubungkannya dengan Hukum Perang (Humaniter) Internasional ditinjau dari sudut pandang yuridis khususnya Hukum Pidana Internasional. Kejahatan perang diartikan sebagai salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang terjadi pada masa konflik bersenjata yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum perang. Hukum Perang (Humaniter) tidak bertujuan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan permainan dalam perang, tetapi demi alasan kemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kekuasaan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”. Jadi Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998.

Kata kunci : Perang, Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Konvensi Jenewa 1949.

Abstract :

This journal discusses about war crime and its relationship with International Humanitarian Law which reviewed from juridical perspective mainly in International Criminal Law. War Crime means as one of grave breaching happened in armed-conflict periods and it is opposite with balance principles between military interest principle and humanity principle that recognized as humanitarian law. Humanitarian law does not aim to prohibit war or make laws which determine role of the game on war, but for the humanity reason in decreasing or restricting people's suffering and restricting territory where the power of armed-conflict is legal. By these reasons, humanitarian law is mentioned as “Rule of Humanitarian War”. Therefore, humanitarian law tries to conduct war by regarding humanity principles. Some basic laws used for reference in this journal are Den Haag Convention 1907, Geneva Convention 1949, and Statutes of Rome 1998 Article 8.

Keywords: War, War Crime, International Humanitarian Law, Grave Breachers. Geneva Convention 1949.

I. PENDAHULUAN

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu perang yang membawa kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Keadaan itulah yang mengancam keselamatan kehidupan manusia dan juga dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak musuh. Menurut Oppenheim-Lauterpacht (dalam Haryomataram, 1988:19) menyatakan definisi perang adalah:¹

“war is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases”.

Sedangkan pemahaman mengenai kejahatan perang (*war crime*) adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut sebagai penjahat perang (Turangan, 2011:5). Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang telah ditentukan di dalam hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma dan aturan-aturan pertempuran. Sebagai contoh, melakukan penyerangan kepada pihak yang telah mengibarkan bendera putih yang merupakan tanda sebagai bendera perdamaian.²

Kajahatan perang (*war crime*) tidak bisa dipisahkan dari hukum perang (hukum humaniter) karena antara kejahatan perang dan hukum

perang mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Untuk mempelajari hukum perang harus ditinjau terlebih dahulu apakah kejahatan perang itu. Kejahatan perang sendiri diatur dalam Konvensi Den Haag 1907³, Konvensi Jenewa 1949⁴ dan Protokol I-II 1977 yang di tegaskan pula dalam *Article 8 Statute of Rome 1998*⁵.

Dikualifikasikannya pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kejahatan perang didasarkan pada pemikiran bahwa pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa konflik bersenjata, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum kebiasaan perang.⁶

Asas kepentingan militer (*military necessity principles*), yaitu setiap pihak yang bersengketa diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatan militernya di dalam mengalahkan pihak lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan korban sekecil-kecilnya. Berlakunya prinsip ini harus seimbang dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan (*humanity principles*) adalah bahwa setiap pihak yang bersengketa harus mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dalam peperangan itu sendiri.⁷

Apa yang di maksud dengan hukum perang atau hukum humaniter tersebut? Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International*

¹ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 72

² *Ibid*, hal. 72

³ Lihat Lebih lanjut Konvensi Den Haag 1907

⁴ Lihat lebih lanjut Konvensi Jenewa 1949

⁵ Article 8 Statute of Rome 1998.

⁶ Anis Widyawati, 2014, *Op.Cit*, hal.71

⁷ *Ibid*, hal,71

Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971*. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter:⁸

Jean Pictet: *“International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.”*

Geza Herzeg: *“Part of the rule of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.”*

Mochtar Kusumaatmadja: *“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”*

S.R Sianturi: *“Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang*

bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.”

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional/HHI adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional/HHI adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).⁹

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : *pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kriteria kejahatan perang (*war crime*) di tinjau dari hukum pidana internasional, *kedua*, untuk mengetahui dan menjelaskan sejauhmana bentuk hubungan antara kejahatan perang dengan hukum humaniter internasional.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, praktisi hukum, civitas akademika dan pemerhati hukum khususnya hukum pidana internasional mengenai kejahatan perang (*war crime*) kemudian mencari bagaimana bentuk hubungan antara kejahatan perang dengan hukum humaniter internasional ditinjau dari sisi yuridis.
- b. Tulisan ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian dan pengetahuan tentang kriteria kejahatan perang dan hubungan

⁸ Wahyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*, ELSAM. Kursus HAM untuk Pengacara XI, Jakarta.

⁹ *Ibid*

kejahatan perang dengan hukum humaniter internasional.

Dalam penulisan ini penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: *pertama*, pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan serta sistematika penulisan, *kedua*, dimana penulis mengangkat dua permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Apa kriteria Kejahatan Perang (*War Crime*) dalam Hukum Pidana Internasional?
2. Bagaimana hubungan Kejahatan Perang (*War Crime*) dengan Hukum Humaniter Internasional?

Ketiga, Metode Penelitian. *Keempat*, Pembahasan. Adapun yang dibahas dalam penulisan dimulai dari apa itu kejahatan perang, bentuk-bentuk kejahatan perang, prinsip-prinsip kejahatan perang. Kemudian lanjut membahas hubungan kejahatan perang dengan Hukum Humaniter Internasional dimana akan dibahas terlebih dahulu definisi hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, sumber-sumber hukum humaniter internasional dan tujuan hukum humaniter. Setelah itu bagian akhir akan dibahas bagaimanapun hubungan kejahatan perang (*war crime*) dengan hukum humaniter internasional. *Kelima*, Kesimpulan yang akan menjawab dua permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami mengenai **“TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**. Pada akhirnya

kita akan dapat membedakan kriteria kejahatan perang (*war crime*), hukum humaniter internasional serta bagaimana hubungan antara keduanya di tinjau dari sisi yuridisnya.

II. RUMUSAN MASALAH

- A. Apa kriteria Kejahatan Perang (*War Crime*) dalam Hukum Pidana Internasional?
- B. Bagaimana hubungan Kejahatan Perang (*War Crime*) dengan Hukum Humaniter Internasional?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (yuridis normatif)¹⁰ atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan¹¹ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹².

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, cet, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.3, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.9.

¹² Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang-Jawa Timur, Bayu Media Publishinng, Cetakan Ketiga dan baca juga Peter Muhammad Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Ed Revisi, Cet 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal.133.

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah berupa studi dokumen¹³. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat atau konsep para ahli yang telah penelitian dan penulisan tentang kejahatan perang dan hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional. Kemudian metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis *kualitatif*¹⁴. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi

IV. PEMBAHASAN

A. Apa itu Kejahatan Perang (*War Crime*)?

Kejahatan perang merupakan bagian Yurisdiksi Kriminal Mahkamah Pidana Internasional /*International Criminal Court (ICC)* yang diatur dalam Statuta Roma 1998.¹⁵ Dimana kejahatan Perang merupakan salah satu kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat (*Grave Breachers*)¹⁶ yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yaitu:¹⁷ Yurisdiksi

Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Sehingga Yurisdiksi Kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional / *International Criminal Court/ICC* terdiri dari empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan itu (kecuali kejahatan agresi) di rinci dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 (genosida), pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan), Pasal 8 (kejahatan perang). Selanjutnya dalam pasal 9 ditegaskan perlu dirumuskan secara lebih rinci tentang unsur - unsur dari masing-masing kejahatan (*elements of crimes*) tersebut demi membantu Mahkamah Pidana Internasional/ *International Criminal Court (ICC)* dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma 1998.¹⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur mengenai Kejahatan HAM Berat yaitu pasal 7;

¹³ Alat Pengumpulan data yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah studi dokumen. Baca lebih lanjut Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1,2005, Depok, Badan Penerbit FH UI

¹⁵ Baca lebih lanjut Statuta Roma 1998.

¹⁶ Anis Widyawati, 2014, *Op.Cit*, hal. 57

¹⁷ ELSAM.,2000, *Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional Mengadili Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,*

Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi, Jakarta, ELSAM, hal.4-5

¹⁸ I Wayan Parthiana, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, YramaWidya, hal.361 dan juga lihat lebih lanjut Pasal 6, 7, 8 dan 9 Statuta Roma 1998

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat meliputi:¹⁹

- a. Kejahatan Genosida
 - b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- Mengenai kejahatan perang yang bagian dari kejahatan HAM Berat yang diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998 tidak ada tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dimanakah Kejahatan Perang diatur? Pengaturan tentang kejahatan perang tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu tempur, sejauh ini ada 196 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.²⁰

Dalam Konvensi Jenewa terdapat pada Pasal 50 menyatakan bahwa:²¹

“Pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dimaksudkan oleh pasal-pasal terdahulu adalah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat

atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.”

Selain dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 “*grave breaches*” juga diatur dalam Pasal 85 Protokol Tambahan 1977. Dari pasal tersebut yang perlu dikemukakan adalah ayat (1), yang menyatakan:²²

“Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat yang ditambah dengan bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini.”

Dijelaskan pula dalam ayat (5), yang menyatakan:

“Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran-pelanggaran berat atas piagam-piagam tersebut harus disebut kejahatan perang.”

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat/*grave breaches* yang dicantumkan baik dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan 1977, dapat dianggap sebagai kejahatan perang (*war crimes*).

Secara Konvensional, kejahatan perang dibagi menjadi empat kategori: penggunaan senjata yang dilarang, keterlibatan dalam piranti pertempuran yang dilarang, pengubahan status penduduk sipil, dan kejahatan terarah. Kategori *pertama* kejahatan perang tersebut berupaya melindungi baik para kombatan maupun non kombatan

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

²⁰<https://m.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html#:~:text=Konvensi%20Jenewa%20adalah%20serangkaian%20aturan,menandatangani%20dan%20meratifikasi%20konvensi%201949. Mengenal Isi Konvensi Genewa, Hukum Perang diseluruh dunia. Di unduh pada tanggal 2 Maret 2021.>

²¹ Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949

²² Anis Widyawati, 2014, *Op.Cit*, hal.75

dengan cara melarang penggunaan senjata yang secara alamiah menyebabkan bahaya berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau tidak pandang bulu. Statuta ICC (*International Criminal Court*) misalnya melarang penggunaan senjata beracun, gas asphyxiating, dan peluru yang menyebar ketika ditembakkan.²³

Kategori *kedua*, Statuta ICC berisi daftar campuran mengenai piranti perang yang dilarang. Piranti-piranti yang dilarang tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, membunuh atau melukai kombatan yang telah meletakkan senjata, perampasan, kekerasan seksual, dan penggunaan orang-orang sipil sebagai tameng hidup.²⁴

Kategori *ketiga*, pengubahan status orang sipil pada masa perang dikembangkan untuk mencegah pihak-pihak yang tengah berperang agar tidak menggunakan taktik yang bisa menghancurkan struktur nasional atau komunitas tertentu (Bantekas & Nash, 2007;120) Adalah termasuk kejahatan perang, misalnya memaksa orang sipil dari negara musuh untuk ambil bagian dalam kekejaman terhadap negara mereka sendiri.²⁵

Kategori *terarah* melibatkan pelanggaran terhadap prinsip yang menyatakan bahwa para partisipan dalam konflik bersenjata hanya boleh menargetkan kombatan dan objek-objek militer, dan harus menahan diri untuk tidak menargetkan penduduk dan objek sipil.²⁶

Pengertian “kejahatan perang” dalam London Charter termuat dalam

Pasal 6 (b) yang secara tegas menyatakan:

“*War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not to be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian populations of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.*”²⁷

Sementara dalam *Charter Of The Internationally Military Tribunal For The Far East*, istilah ‘kejahatan perang’ tercantum dalam pasal 5 (b) yang dengan singkat menyebutkan. “*Conventional War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war*”.²⁸

B. Bentuk-bentuk Kejahatan Perang (War Crime)

Apa-Apa saja bentuk Kejahatan Perang itu? Bentuk-bentuk Kejahatan Perang di atur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8:²⁹

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.

²³ Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 329-330.

²⁴ *Ibid*, 330

²⁵ *Ibid*, hal.330

²⁶ *Ibid*, hal.330

²⁷ London Charter of the International Military Tribunal, hlm.2. Dikutip dari Eddy O.S Hieriej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, hal.63.

²⁸ Charter dan Charter of The International Military Tribunal for the Far East, hal., 2. *Ibid*, hal, 63

²⁹ Lihat Lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kejahatan perang pada Pasal 8 Statuta Roma 1998.

2. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti:

- (a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
 - (i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
 - (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
 - (iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
 - (iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
 - (v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasi dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;
 - (vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
 - (vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
 - (viii) Menahan sandera.
- (b) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum

internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan – perbuatan berikut ini: (i) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu; (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer; (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata; (iv) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka - panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan

keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi; (v) Menyerang atau membomb, dengan sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer; (vi) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri; (vii) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu; (viii) Pemandahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau Sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut; (ix) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan - tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau

sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat – tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer; (x) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut; (xi) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan; (xii) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan; (xiii) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan; (xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan; (xv) Memaksa warga negara dari pihak yang bermusuhan

untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang; (xvi) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan; (xvii) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun; (xviii) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa; (xix) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan; (xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta

ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123; (xxi) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia; (xxii) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa; (xxiii) Memanfaatkan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer; (xxiv) Secara sengaja menunjukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; (xxv) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk

- secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa; (xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.
- (c) Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain: (i) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan; (ii) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang memermalukan dan merendahkan martabat; (iii) Menahan sandera; (iv) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.
- (d) Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.
- (e) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini: (i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian; (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; (iii) Secara sengaja melakukan

serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang; (iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer; (v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan; (vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa; (vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau

menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian; (viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya; (ix) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur; (x) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan; (xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut; (xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut; (f) Ayat 2 (e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional

dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu Negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

3. Tidak ada dalam ayat 2 (c) dan (d) akan mempengaruhi tanggung jawab suatu Pemerintah untuk mempertahankan atau menetapkan kembali hukum dan ketertiban dalam Negara atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas teritorial dari Negara tersebut, dengan semua sarana yang sah.

C. Prinsip-Prinsip Kejahatan Perang

Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut.³⁰

- a) Kepentingan militer dan penjagaan ketertiban umum harus tetap sesuai dan menghormati nilai kemanusiaan.
- b) Negara yang berperang tidak boleh membebankan kerugian pada musuh mereka yang tidak sebanding dengan objek perang yang dirusak oleh kekuatan militer musuh.
- c) Orang-orang yang ditempatkan pada pertempuran dan mereka

yang tidak terlibat dalam peperangan harus dihormati, dilindungi, dan dirawat secara manusiawi.

- d) Adalah hak dari kelompok yang berkonflik untuk memilih cara atau jalan mencapai kesejahteraan secara tidak terbatas.

Pengaturan lain tercantum di dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menjelaskan mengenai hukum humaniter yang ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak ikut berkonflik atau pihak lainnya, sehingga menjadikan salah satu prinsip yang sangat erat dengan hukum perang (*law of war*). Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu.³¹

- a) Tiap pihak dalam konflik harus mampu membedakan antara tentara dan sipil, kemudian diharuskan untuk melakukan pemisahan tindakan atas keduanya;
- b) Penduduk sipil, sebagaimana sipil secara individu tidak diperbolehkan dijadikan sasaran penyerangan;
- c) Tindakan yang mengancam dengan kekerasan dengan menyebarkan teror kepada penduduk sipil adalah dilarang;
- d) Tiap pihak dalam konflik harus memisahkan terlebih dahulu para penduduk, setidaknya agar dapat meminimalisir korban dan kerusakan;
- e) Hanya anggota dari tentara saja yang dapat melakukan serangan kepada pihak lawan dan menangkap pihak lawan.

³⁰ Anis Widyawati, 2014, *Op.Cit*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 80

³¹ *Ibid*, hal.80-81

Adanya prinsip dasar yang dimiliki dalam hukum humaniter internasional sebagai pedoman ketika gejolak bersenjata terjadi, tapi tetap mempertimbangkan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dihargai setiap orang di dalam keadaan yang bagaimanapun, sehingga hal ini pantas ditaati oleh para pihak-pihak yang perang.³²

D. Definisi Hukum Humaniter Internasional

Menurut KGPH. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.³³

Adapun menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.³⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu: 1. Ketentuan yang mengatur tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang; 2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan

terhadap korban perang (*protection of war victims*).³⁵

Dalam ketentuan yang mengatur alat / sarana dan cara / metode berperang misalnya diatur alat/sarana serta cara/metode apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag. Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang diatur perlindungan terhadap para korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipil (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*). Hal tersebut terutama diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa.³⁶

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.³⁷

Menurut KGPH. Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan/*combatant*) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*).³⁸

³² *Ibid*, 81

³³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 171

³⁴ *Ibid*, hal.171

³⁵ *Ibid*, hal. 171-172

³⁶ *Ibid*, hal.172

³⁷ *Ibid*, hal.172

³⁸ *Ibid*, hal .172.

Adapun tujuan hukum humaniter dalam berbagai kepustakaan yaitu: memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.⁴⁰

Dilihat dari istilahnya, yaitu hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata (*international humanitarian law applicable in armed conflict*), kita dapat mengetahui bahwa hukum humaniter hanya berlaku pada saat terjadinya perang/konflik bersenjata. Dengan perkataan lain, hukum humaniter tidak berlaku pada masa damai. Perlu ditegaskan pula, bahwa hukum humaniter juga tidak berlaku pada situasi-situasi seperti: kerusuhan, huru-hara dan ketegangan. Situasi-situasi tersebut misalnya: kerusuhan – kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 silam, konflik horizontal di masyarakat yang bermotif SARA di Ambon, huru-hara akibat demonstrasi, dan sebagainya.⁴¹

E. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional⁴²

1. Pertama, prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*). Prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit (*combatants*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung. Pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menetapkan: kombatan dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang. Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*).
2. Kedua, prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* (*prohibition of attack against those hors de combat*). Yang dimaksud *hors de combat* adalah kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 bahwa seseorang yang diakui, atau dalam keadaan harus diakui, sebagai *hors de combat*, dilarang menjadi objek serangan. Seorang tentara dapat menjadi sasaran sah dalam keadaan normal, tapi kalau itu tentara menyerah atau terluka dan tidak lagi menimbulkan ancaman, maka dilarang untuk menyerang orang itu. Selain itu, mereka juga berhak atas perlindungan lebih lanjut jika mereka memenuhi

³⁹ *Ibid*, hal,172

⁴⁰ *Ibid*, hal.173

⁴¹ *Ibid*, hal 173

⁴² Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PrenadaMedia Group, hal, 12-14.

- kriteria sebagai tawanan perang (*prisoner of war*).
3. Ketiga, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional tidak melarang perang atau konflik bersenjata, dan setiap perang pasti menggunakan kekerasan (*the use of violence*). Tetapi meskipun penggunaan kekerasan diizinkan atau tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional, penggunaan kekerasan itu dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan (*superfluous of injury*).
 4. Keempat, prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip batas proporsionalitas dan melindungi potensi yang membahayakan warga sipil dengan cara menuntut bahwa sedikit mungkin jumlah kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil, dan ketika membahayakan warga sipil terjadi harus sebanding dengan keuntungan militer.
 5. Kelima, gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*). Sebuah gagasan kepentingan militer sering berbenturan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Konsep kepentingan militer mengakui bahwa di bawah hukum perang,

memenangkan perang atau pertempuran adalah pertimbangan yang sah. Namun konsep kepentingan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sama sekali dan melakukan apa pun yang mereka inginkan. Ini semua diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.⁴³

6. Keenam, prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun. Gagasan kemanusiaan adalah penting bagi manusia dan inilah yang membedakan manusia dari binatang. Prinsip-prinsip kemanusiaan dapat ditemukan dalam semua budaya dan agama besar. Hukum Humaniter Internasional modern tidak naif dan menerima bahwa bahaya, kehancuran dan kematian bisa dibenarkan selama konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional hanya dimaksudkan untuk membatasi kerugian, dan prinsip kemanusiaan sangat banyak di tengah ambisi ini.

F. Sumber – sumber Hukum Humaniter Internasional

Adapun sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional adalah:⁴⁴

1. Perjanjian adalah persetujuan internasional antarnegara yang tertulis yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian muncul dalam banyak nama, termasuk

⁴³ Lihat lebih lanjut Konvensi Jenewa 1949

⁴⁴ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Op.Cit*, hal. 8-11.

konvensi, *agreements*, dan *instruments*. Adapun hal-hal yang dilampirkan dalam (atau untuk melengkapi) suatu perjanjian biasanya disebut protokol. Perjanjian secara eksplisit menetapkan berbagai kewajiban yang mengikat perilaku negara-negara.

Perjanjian (*treaties*) sering disebut sebagai sumber utama (*main sources*) dari hukum internasional. Dalam kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional, perjanjian yang menjadi sumber hukum paling penting adalah Konvensi Jenewa I-IV dan Protokol Tambahnya serta Konvensi Den Haag dan Deklarasi Tambahnya.

2. Selain perjanjian, hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) juga merupakan sumber fundamental bagi Hukum Humaniter Internasional/HHI. Sebagaimana ditegaskan dalam Klausula Martens, bahwa apabila Hukum Humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang digunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antara negara-negara, hukum kemanusiaan serta dari hati nurani masyarakat.
3. Termasuk dalam daftar sumber hukum dari HHI menurut Pasal 38 Mahkamah Internasional adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Lantas, apakah yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab?” Ini

adalah prinsip-prinsip umum tentang kejujuran (*fairness*) dan keadilan (*justice*) yang diterapkan secara universal dalam sistem hukum di seluruh dunia. Contoh prinsip-prinsip semacam itu adalah sikap adil (*laches*), itikad baik (*good faith*), *res judicata*, dan imparialitas hakim.

4. Sumber hukum dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang terakhir adalah keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum yang sangat berkualitas (*judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists*). ini merupakan sarana subsidi untuk penentuan aturan hukum dalam masalah-masalah HHI maupun hukum internasional pada umumnya.

G. Tujuan Hukum Perang (Hukum Humaniter)

Adapun tujuan dari Hukum Perang (Hukum Humaniter) adalah⁴⁵ Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. *Mohammed Bedjaoui* mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk

⁴⁵ Wahyu Wagiman, 2007, *Op.Cit.*

memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

H. Hubungan Kejahatan Perang (War Crime) Dengan Hukum Humaniter Internasional

Kejahatan perang yang dilakukan negara-negara dengan berbagai bentuk perbuatan pada dasarnya membahayakan dan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat internasional. Kejahatan perang juga merupakan suatu tindakan pelanggaran berat atas hukum, hak asasi manusia dan kebiasaan humaniter internasional atau yang juga disebut sebagai hukum perang.⁴⁶

Hukum humaniter atau hukum perang atau *law of war* adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mencakup hukum perang dan hak-hak asasi manusia. Hukum humaniter bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan

martabat pribadi seseorang (Effendi, 1998 : 8).⁴⁷

Pembentukan mengenai hukum perang atau hukum humaniter sendiri merupakan ketentuan yang mengandung sejumlah prinsip dasar dan aturan-aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, kejahatan perang adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan perang di dalam hukum humaniter internasional. Adapun sumber dalam pembentukan hukum humaniter internasional didasarkan pada tiga perangkat kebiasaan internasional, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

- 1) *Law of Geneva*, adalah konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Palang Merah Internasional (International Red Cross), di mana ditujukan dalam perlindungan bagi korban konflik yang menjadikan perhatian utama di dalam membantu penanganan kemanusiaan.
- 2) *Law of the Hague*, adalah suatu ketentuan yang didasarkan pada hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1899 dan 1907, yang tujuan utamanya menyangkut sarana dan metode serta ketentuan perang yang diperkenankan.
- 3) Upaya-upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata, Hak Asasi Manusia tetap dihormati dan sejumlah senjata harus dibatasi pemakaiannya.

⁴⁶ Anis Widyawati, 2014, *Op,Cit*, hal,81

⁴⁷ *Ibid*, hal. 81

⁴⁸ *Ibid*, hal 81-82

Prinsip - prinsip dasar yang tersebut di atas, mempunyai tujuan di dalam terjadinya tindakan perang. Tujuan yang dimaksud adalah *pertama*, untuk melindungi orang yang tidak ikut bermusuhan, seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan-tawanan perang dan orang-orang sipil, sehingga orang-orang itulah yang tidak boleh dijadikan sasaran dan korban akibat kejahatan perang yang terjadi. *Kedua*, bertujuan untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan konflik tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan perang dalam Konvensi Jenewa merupakan sebuah kejahatan perang sebagaimana juga yang disebutkan di dalam Pasal 8 huruf (a) Statuta Roma, yakni:⁴⁹

- a) *Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:*
- (i) *Wilful killing;*
 - (ii) *Torture or inhuman treatment, including biological experiments;*
 - (iii) *Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;*
 - (iv) *Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried unlawfully and wantonly;*
 - (v) *Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile power;*
 - (vi) *Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the*

rights of fair and regular trial;

(vii) *Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;*

(viii) *Taking of hostages.*

Adanya pembentukan Hukum Humaniter sebagai peraturan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat internasional maupun pihak bersenjata (perang) agar tidak menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, dan korban-korban lainnya. Meskipun pada dasarnya perang merupakan tindakan yang dibenci oleh masyarakat dunia, tetapi terkadang suatu negara (pihak penjajah) berusaha melakukan perang sebagai suatu cara agar sasaran dalam menguasai negara lainnya berhasil dan diakui oleh negara-negara di dunia sebagai negara adidaya (berkuasa) dan kuat.⁵⁰

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah mencoba menjawab dua rumusan masalah di atas:

- A. Kejahatan perang (*war crime*) adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut sebagai penjahat perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang telah ditentukan dalam hukum perang. Kejahatan perang merupakan pelanggaran-pelanggaran berat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I-II 1977 yang

⁴⁹ *Ibid*, hal.82

⁵⁰ *Ibid*, hal.82-83

ditegaskan pula dalam *Article 8 Statuta Roma 1998*. Dikatakan bahwa kejahatan perang merupakan pelanggaran HAM Berat karena terjadi pada masa konflik bersenjata, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum kebiasaan perang.

- B. Tujuan hukum humaniter/hukum perang dalam berbagai kepustakaan yaitu: memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan kejahatan perang dan hukum humaniter internasional adalah hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang yang berperikemanusiaan dan memberikan sanksi-sanksi bagi para pihak yang melanggar aturan perang (penjahat perang) sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 Pasal 8. Di samping itu juga hukum perang/humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ELSAM, 2000, *Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional Mengadili Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang Kejahatan Agresi*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Ibrahim, Jhonny, 2007, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang Jawa Timur, Bayu Media Publishing.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Muhammad, 2013, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cet 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,
- Natarajan, Mangai, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media.
- OS Hiariej, Eddy, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga
- Parthiana, I Wayan. 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Yrama Widya.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet.3, Jakarta, Ghalia
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Suryadi Bakry, Umar, 2019, *Hukum Humaniter Internasional sebuah Pengantar*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Widyawati, Anis, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wagiman, Wahyu, 2007, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*, ELSAM. Kursus HAM untuk Pengacara XI, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(HAM)

Statuta Roma 1998

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

INTERNET

[https://m.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html#:~:text=Konvensi%20Jenewa%20adalah%20serangkaian%20aturan,menandatangani%20dan%20meratifikasi%20konvensi%201949.Mengenal Isi Konvensi Genewa, Hukum Perang diseluruh dunia. Di unduh pada tanggal 2 Maret 2021.](https://m.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html#:~:text=Konvensi%20Jenewa%20adalah%20serangkaian%20aturan,menandatangani%20dan%20meratifikasi%20konvensi%201949.Mengenal%20Isi%20Konvensi%20Genewa,Hukum%20Perang%20di%20seluruh%20dunia.%20Di%20unduh%20pada%20tanggal%202%20Maret%202021.)